

TERM OF
REFERENCE



Pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum Pidana:

Lebih Dari Sekedar Memaafkan ?

PERISAI BADILUM
EPS. 6

APRIL 2025

www.siganisbadilum.mahkamahagung.co.id

Tema

KUHP Nasional membawa berbagai perubahan fundamental, termasuk konsep living law, perluasan delik pidana, penghapusan pasal-pasal yang tidak relevan, serta penguatan prinsip restorative justice. Selain itu, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru juga mengalami perubahan, termasuk adanya pidana alternatif yang salah satunya adalah Pemaafan Hakim atau Judicial Pardon.

Diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional yang menjelaskan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakandengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dalam berbagai penelitian sarjana hukum di Indonesia, rumusan ini dinilai dapat menjadi dasar Hakim di pengadilan kita untuk menjatuhkan Pemaafan Hakim atau Judicial Pardon. Namun, banyak yang harus dipertimbangkan Hakim seperti faktor-faktor yang disebutkan dalam Pasal 54 Ayat (1) KUHP Nasional. Antara lain: bentuk kesalahan pelaku, motif, sikap batin hingga ada tidaknya pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya.

Banyak yang menyambut baik, namun nada kritis terkait konsep Pemaafan Hakim juga tidak kalah banyak. Kritik-kritik seperti pengaturannya belum jelas hingga banyaknya celah hukum dalam pengaturannya mulai mewarnai diskusi-diskusi hukum terkait Pemaafan Hakim di Indonesia. Oleh sebab itu Mahkamah Agung dalam hal ini Dirjen Badilum yang menjadi induk Pengadilan Negeri sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus perkara pidana, berpendapat sangat penting untuk membekali hakim-hakim kita dengan materi-materi terkait Pemaafan Hakim.

Guna mendiskusikan hal tersebut, Perisai Badilum Episode Ke-6 ini diambil tema:

“Pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum Pidana: Lebih Dari Sekedar Memaafkan?”

Harapan kami melalui acara ini kita semua dapat lebih memahami Pemaafan Hakim. Sehingga pada tahun 2026 nanti, ketika KUHP Nasional berlaku para Hakim sudah dapat menerapkan instrument hukum ini untuk penegakan hukum yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.

Konsep Kegiatan

Pertemuan Rutin Sarasehan Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) adalah acara yang diinisiasi untuk meningkatkan budaya berdiskusi di kalangan aparatur peradilan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perisai Badilum mengangkat tema-tema diskusi seputar permasalahan hukum dan peradilan yang dihadapi dalam praktik di lapangan, termasuk pula masalah administrasi dan manajemen peradilan.

Perisai Badilum kali ini bertujuan untuk membahas lebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku pada tahun 2026. Pada pertemuan sebelumnya (Episode 5), telah dibahas mengenai asas-asas baru atau key elements yang terkandung dalam Buku 1 KUHP Nasional. Namun, selama diskusi ternyata banyak sekali hal baru yang perlu dibahas lebih dalam, salah satunya mengenai “Pemaafan Hakim (Judicial Pardon)”. Hal ini dapat dipahami karena memang konsep ini tidak diatur sebelumnya dalam KUHP lama Indonesia.

Perisai Badilum akan menghadirkan narasumber yang datang dari para ahli hukum di Indonesia dengan dipandu oleh host yang merupakan insan-insan terbaik Mahkamah Agung. Para ahli hukum ini kami yakini dapat memberikan penjelasan terkait tema yang diangkat, sehingga mampu memberikan pemahaman yang luar biasa baik bagi para peserta. Melalui Perisai Badilum para narasumber juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan bertukar pikiran langsung dengan para Hakim dan Aparatur Peradilan kami yang tersebar di 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja seluruh Indonesia. Perisai Badilum Episode 6 ini merupakan bagian dari upaya Dirjen Badilum dalam menyukseskan penerapan KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026 nanti.



Ruang Lingkup

1. Menganalisis dasar hukum Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam KUHP Nasional;
2. Mendiskusikan filosofi dan teori-teori hukum pidana yang terkait dengan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) serta praktik Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) di berbagai negara seperti Belanda, Perancis, Spanyol dsb.;
3. Membahas teknis pelaksanaan dan tantangan yang akan dihadapi oleh para Hakim dan aparatur peradilan dalam penerapan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) di Indonesia;



Rencana Pelaksanaan

Perisai Badilum kali ini akan menghadirkan ahli hukum ternama Indonesia yang memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana Nasional sebagai berikut:

Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H.
Pengajar Hukum Pidana pada Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, Ketua Asosiasi Pengajar
Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI)



Dengan latar belakang narasumber pastinya memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun pemikiran yang sangat tepat untuk menjadi narasumber sesuai tema kegiatan Perisai Badilum Episode 6 ini.

Kegiatan sarasehan kali ini akan dipandu langsung oleh host Dr. Iustika Puspa Sari, S.H, M.H. – Hakim Pengadilan Negeri Palopo dengan Peserta terdiri dari Hakim dan Aparatur Peradilan umum pada 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja di seluruh Indonesia secara hybrid, langsung dari ruang pertemuan Dirjen Badilum dan melalui zoom meeting.

Kegiatan

Sarasehan akan dibagi dalam 4 (empat) sesi sebagai berikut:

Pembagian Sesi	Acara
Sesi I	Pembukaan
Sesi II	Pemaparan singkat dari narasumber dan penyampaian pertanyaan pemantik dari host kepada narasumber
Sesi III	Diskusi Interaktif : Host memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanggapan
Sesi IV	Penutup, terdiri dari pesan penutup dari narasumber, penyampaian poin penting diskusi oleh host, dan penutupan oleh MC

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2025

Waktu : 08.30 s.d. 12.00 WIB

Durasi : 210 menit

Tempat : • Luar jaringan, di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. Kav 58, RT.1 /RW. 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
• Dalam jaringan-via zoom meeting

Perisai Badilum diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



PERISAI BADILUM EPISODE 6

 www.siganisbadilum.mahkamahagung.go.id

TERM OF
REFERENCE



Pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum Pidana:

Lebih Dari Sekedar Memaafkan ?

PERISAI BADILUM
EPS. 6

APRIL 2025

www.siganisbadilum.mahkamahagung.co.id

Tema

KUHP Nasional membawa berbagai perubahan fundamental, termasuk konsep living law, perluasan delik pidana, penghapusan pasal-pasal yang tidak relevan, serta penguatan prinsip restorative justice. Selain itu, sistem pemidanaan dalam KUHP Baru juga mengalami perubahan, termasuk adanya pidana alternatif yang salah satunya adalah Pemaafan Hakim atau Judicial Pardon.

Diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional yang menjelaskan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakandengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dalam berbagai penelitian sarjana hukum di Indonesia, rumusan ini dinilai dapat menjadi dasar Hakim di pengadilan kita untuk menjatuhkan Pemaafan Hakim atau Judicial Pardon. Namun, banyak yang harus dipertimbangkan Hakim seperti faktor-faktor yang disebutkan dalam Pasal 54 Ayat (1) KUHP Nasional. Antara lain: bentuk kesalahan pelaku, motif, sikap batin hingga ada tidaknya pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya.

Banyak yang menyambut baik, namun nada kritis terkait konsep Pemaafan Hakim juga tidak kalah banyak. Kritik-kritik seperti pengaturannya belum jelas hingga banyaknya celah hukum dalam pengaturannya mulai mewarnai diskusi-diskusi hukum terkait Pemaafan Hakim di Indonesia. Oleh sebab itu Mahkamah Agung dalam hal ini Dirjen Badilum yang menjadi induk Pengadilan Negeri sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus perkara pidana, berpendapat sangat penting untuk membekali hakim-hakim kita dengan materi-materi terkait Pemaafan Hakim.

Guna mendiskusikan hal tersebut, Perisai Badilum Episode Ke-6 ini diambil tema:

“Pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum Pidana: Lebih Dari Sekedar Memaafkan?”

Harapan kami melalui acara ini kita semua dapat lebih memahami Pemaafan Hakim. Sehingga pada tahun 2026 nanti, ketika KUHP Nasional berlaku para Hakim sudah dapat menerapkan instrument hukum ini untuk penegakan hukum yang lebih baik bagi bangsa dan negara kita.

Konsep Kegiatan

Pertemuan Rutin Sarasehan Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) adalah acara yang diinisiasi untuk meningkatkan budaya berdiskusi di kalangan aparatur peradilan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perisai Badilum mengangkat tema-tema diskusi seputar permasalahan hukum dan peradilan yang dihadapi dalam praktik di lapangan, termasuk pula masalah administrasi dan manajemen peradilan.

Perisai Badilum kali ini bertujuan untuk membahas lebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku pada tahun 2026. Pada pertemuan sebelumnya (Episode 5), telah dibahas mengenai asas-asas baru atau key elements yang terkandung dalam Buku 1 KUHP Nasional. Namun, selama diskusi ternyata banyak sekali hal baru yang perlu dibahas lebih dalam, salah satunya mengenai “Pemaafan Hakim (Judicial Pardon)”. Hal ini dapat dipahami karena memang konsep ini tidak diatur sebelumnya dalam KUHP lama Indonesia.

Perisai Badilum akan menghadirkan narasumber yang datang dari para ahli hukum di Indonesia dengan dipandu oleh host yang merupakan insan-insan terbaik Mahkamah Agung. Para ahli hukum ini kami yakini dapat memberikan penjelasan terkait tema yang diangkat, sehingga mampu memberikan pemahaman yang luar biasa baik bagi para peserta. Melalui Perisai Badilum para narasumber juga akan memiliki kesempatan untuk bertemu dan bertukar pikiran langsung dengan para Hakim dan Aparatur Peradilan kami yang tersebar di 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja seluruh Indonesia. Perisai Badilum Episode 6 ini merupakan bagian dari upaya Dirjen Badilum dalam menyukseskan penerapan KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2026 nanti.



Ruang Lingkup

1. Menganalisis dasar hukum Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) dalam KUHP Nasional;
2. Mendiskusikan filosofi dan teori-teori hukum pidana yang terkait dengan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) serta praktik Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) di berbagai negara seperti Belanda, Perancis, Spanyol dsb.;
3. Membahas teknis pelaksanaan dan tantangan yang akan dihadapi oleh para Hakim dan aparatur peradilan dalam penerapan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon) di Indonesia;



Rencana Pelaksanaan

Perisai Badilum kali ini akan menghadirkan ahli hukum ternama Indonesia yang memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana Nasional sebagai berikut:



Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.
Guru Besar Hukum Pidana pada Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro

Dengan latar belakang narasumber pastinya memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun pemikiran yang sangat tepat untuk menjadi narasumber sesuai tema kegiatan Perisai Badilum Episode 6 ini.

Kegiatan sarasehan kali ini akan dipandu langsung oleh host Dr. Iustika Puspa Sari, S.H, M.H. – Hakim Pengadilan Negeri Palopo dengan Peserta terdiri dari Hakim dan Aparatur Peradilan umum pada 416 (empat ratus enam belas) satuan kerja di seluruh Indonesia secara hybrid, langsung dari ruang pertemuan Dirjen Badilum dan melalui zoom meeting.

Kegiatan

Sarasehan akan dibagi dalam 4 (empat) sesi sebagai berikut:

Pembagian Sesi	Acara
Sesi I	Pembukaan
Sesi II	Pemaparan singkat dari narasumber dan penyampaian pertanyaan pemantik dari host kepada narasumber
Sesi III	Diskusi Interaktif : Host memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan tanggapan
Sesi IV	Penutup, terdiri dari pesan penutup dari narasumber, penyampaian poin penting diskusi oleh host, dan penutupan oleh MC

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2025

Waktu : 08.30 s.d. 12.00 WIB

Durasi : 210 menit

Tempat : • Luar jaringan, di Command Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Jenderal Ahmad Yani No. Kav 58, RT.1 /RW. 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
• Dalam jaringan-via zoom meeting

Perisai Badilum diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.



PERISAI BADILUM EPISODE 6

 www.siganisbadilum.mahkamahagung.go.id